

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DESAIN
INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN
INDUSTRI¹**

Oleh: Zico Armanto Mokoginta²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Desain Industri dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual dan bagaimana perlindungan hukum Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Desain Industri dalam kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual tidak terlepas dari keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian-perjanjian Internasional di bidang perdagangan. Dengan ikut serta dalam perjanjian WTO, Indonesia telah meratifikasi WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian Indonesia harus memberlakukan TRIPs sebagai ketentuan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual, dimana dalam hukum TRIPs terdapat 7 (tujuh) bidang HKI salah satunya adalah *Industrial Design* atau Desain Industri. Di Indonesia Desain Industri di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 2. Perlindungan hukum Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, didasarkan pada konsep negara hukum. Negara hukum mengatur bahwa segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Salah satu unsur negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar perlindungan hukum Hak Desain Industri. Perlindungan hukum meliputi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Dengan adanya undang-undang desain industri memberikan perlindungan kepada pendesain untuk mencegah dan menyelesaikan terjadinya sengketa di bidang Desain Industri. Dengan adanya perlindungan terhadap pemegang hak Desain Industri membuat para pendesain untuk lebih kreatif dan produktif dalam mencipta dan menghasilkan karya-karya desain industri. Dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH; Telly Debby Antou, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.

dalam pengaturan hukum Desain Industri yang terpenting dalam pengajuan hak adalah berkaitan dengan unsur kebaruan dalam ciptaan karya Desain Industri.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Desain Industri

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia Pasca Reformasi 1998 tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO *Agreement* 1994. Pasca ratifikasi WTO, Indonesia telah memberikan komitmen terhadap dunia internasional untuk menyesuaikan hukum nasionalnya di bidang ekonomi dan perdagangan terhadap kesepakatan-kesepakatan WTO tersebut, termasuk di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Berbicara tentang reformasi sistem Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia tidak terlepas dari pembicaraan sistem Hak Kekayaan Intelektual yang diadopsi di dalam rezim TRIPs dan segala implikasinya di dalam konteks pelaksanaan di Indonesia.³

Keikutsertaan Indonesia menjadi anggota WTO telah membuat pemerintah meratifikasi perjanjian WTO dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian Indonesia terikat komitmen untuk menyesuaikan hukum nasionalnya terhadap kesepakatan internasional tersebut.

Diratifikasinya Undang-undang WTO berdampak bagi Indonesia untuk memberlakukan TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*) yaitu ketentuan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual. tujuan diberlakukannya TRIPs adalah untuk memberikan perlindungan di bidang Hak Kekayaan Intelektual karena perlindungan Hak Kekayaan Intelektual juga menjadi salah satu syarat penting untuk meningkatkan investasi.⁴

Berdasarkan TRIPs tersebut, pengaturan hukum HKI di Indonesia meliputi tujuh cabang yaitu:

³ Agus Sardjono, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, hal. 4

⁴ Willian C. Revelos, dalam Agus Sardjono, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, hal. 6

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek;
3. Paten;
4. Desain Industri;
5. Rahasi Dagang;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
7. Perlindungan Varietas Tanaman.

Desain Industri sebagai salah satu cabang ilmu hukum Hak Kekayaan Intelektual pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-Undang ini adalah untuk pertama kalinya di buat secara khusus dalam memberikan perlindungan Desain Industri di Indonesia yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember Tahun 2000, yang mulai berlaku pada tanggal disahkannya. Sebelum lahirnya Undang-Undang Desain Industri tersebut, Undang-Undang Hak Cipta telah menjadi dasar hukum terhadap perlindungan Desain Industri di Indonesia.⁵

Undang-Undang Desain Industri sejak diundangkan pada tahun 2000 sampai sekarang ini belum pernah mengalami perubahan, lain halnya dengan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti Hak Cipta, Paten dan Merek yang telah mengalami beberapa kali perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPs. Secara substantif Undang-Undang Desain Industri terdiri dari 57 pasal. Pasal-pasal ini mengatur beberapa hal penting berkaitan dengan pengertian pendesain, persyaratan perlindungan desain industri subyek desain industri, lingkup hak, permohonan pendaftaran, pembatalan dan penyelesaian sengketa Desain Industri.⁶

Pengertian Desain Industri sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan: "suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan."⁷ Yang terpenting dalam Desain Industri adalah penampilan luar

(*physical Appearance*) yang memberikan kesan estetis dan bukan pada fungsi sebuah benda. Kesan estetis adalah adalah suatu hasil kreasi yang secara umum memberikan penilaian yang sama yaitu melihat suatu hasil kreasi yang indah dari Desain Industri.

Perlindungan hukum Desain Industri di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, adalah merupakan tekad pemerintah untuk melindungi pemegang hak Desain Industri dari berbagai bentuk pelanggaran seperti penjiplakan, pembajakan, atau peniruan. Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai wahana untuk melahirkan para pendesain yang produktif.⁸

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak Desain Industri dalam kenyataan masih terjadi pelanggaran-pelanggaran hak Desain Industri seperti contoh kasus antara PT Buana Agung dengan Honda Motor. Kasus ini bermula dari tindakan PT Buana Agung yang melakukan produksi massal sepeda motor dengan menggunakan berbagai desain industri milik produsen-produsen. Dimana antara PT Buana Agung tidak memiliki perjanjian kerja sama dengan pemilik desain sepeda motor. PT Honda Motor merasa dirugikan atas tindakan PT Buana Agung.⁹

Contoh kasus yang lain yaitu helm Bogo. Kaca helm jenis ini memiliki karakteristik unik sehingga banyak yang menggemarnya. Tapi ternyata desain kaca helm ini mengundang sengketa hingga ke pengadilan. Sesuai catatan Kemenkum HAM, desain helm bogo dipegang oleh Toni dengan nomor registrasi ID 0012832 D. Toni memegang hak desain tersebut untuk periode 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 2017. Belakangan, Toni kaget karena helm bogo beredar di Bogor yang diproduksi oleh Gunawan. Akibatnya, Toni mengalami kerugian mencapai Rp 700 juta sehingga Toni mengambil langkah hukum dengan mempolisikan Gunawan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: "**Perlindungan Hukum Atas Desain**

⁶ *Ibid*, hal. 226

⁷ lihat *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*

⁸ *Op cit*, hal. 225

⁹ <http://dididasilva1996.blogspot.co.id/2016/04/kasus-desain-industri.html>

Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Desain Industri dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual ?
2. Bagaimana perlindungan hukum Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri ?

C. Metode Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law is books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Desain Industri Dalam Kerangka Hki

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, setelah diratifikasinya WTO kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sebagai tindak lanjut kesepakatan pemberlakuan TRPs maka telah diundangkan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan 7 (tujuh) bidang dalam pembagian TRIPs, yaitu:

1. Hak Cipta, UU Nomor 28 Tahun 2014;
2. Merek, UU Nomor 20 Tahun 2016;
3. Paten, UU Nomor 13 Tahun 2016;
4. Desain Industri, UU Nomor 31 Tahun 2000;
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU Nomor 32 Tahun 2000;
6. Rahasia Dagang, UU Nomor 30 Tahun 2000;
7. Varietas Tanaman, UU Nomor 29 Tahun 2000.

Desain Industri sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di bidang Industri yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah undang-undang pertama yang mengatur secara khusus tentang Perlindungan Desain Industri di Indonesia. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember Tahun 2000 dan mulai berlaku pada tanggal disahkannya. Undang-Undang Desain Industri terdiri dari 13 Bab dan 57 pasal.

Undang-Undang Desain Industri sampai saat ini belum ada perubahan dari pemerintah berbeda dengan undang-undang Hak Cipta, Paten dan Merek yang telah mengalami beberapa kali perubahan.

Lahirnya UU Desain Industri dilatarbelakangi oleh dua alasan:

- (1) Terkait dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO yang harus menyediakan peraturan yang lebih baik tentang perlindungan Desain Industri;
- (2) Berhubungan dengan tekad pemerintah untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap Desain Industri seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan.

Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai wahana untuk melahirkan para pendesain yang produktif.¹⁰

B. Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan UU NO. 31 tahun 2000

Perlindungan hukum desain Industri Secara substantif, dalam Undang-Undang Desain Industri terdiri dari 57 pasal tersebut mengatur beberapa hal penting berkaitan dengan definisi tentang pendesain, persyaratan perlindungan desain industri, pengecualian perlindungan desain industri, subyek, lingkup hak, permohonan pendaftaran pembatalan dan penyelesaian sengketa Desain Industri serta sistem pendaftaran desain industri, penyelesaian sengketa dan dan penetapan sengketa sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

¹⁰ Merry Elisabeth Kalalo, *HKI, Buku Ajar*, 2015, Manado, Unsrat Press, Cet.1, hal. 89

1. Pengertian Desain

Profesor Bruce Archer merumuskan pengertian Desain sebagai berikut:

“Desain adalah bidang ketrampilan, pengetahuan, dan pengalaman manusia yang mencerminkan keterikatannya dengan apresiasi dan adaptasi lingkungannya ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan kerohanian dan kebendaannya. Secara khusus, desain dikaitkan dengan konfigurasi, komposisi, arti, nilai, dan tujuan dari fenomena buatan manusia.”

Demikian menurut Yastino, dalam pengertian yang lebih luas, ruang lingkup desain itu meliputi fenomena benda buatan manusia. Dalam pengertian ini, desain mencakup pembuatan peralatan sehari-hari dari yang paling kecil, seperti sendok-garpu hingga pada corak dan model tekstil serta pakaian, perumahan hingga tata kota beserta alat-alat transpor beserta jaringannya. Oleh karena itu, desain mencakup bidang yang luas: desain produk, tekstil, interior, grafis, arsitektur, desain rekayasa, serta desain kota. Betapa pun luasnya, kesemua bidang itu dapat dikembalikan pada citra dasar desain, bahwa semuanya itu dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritual dan materil manusia.¹¹

2. Pengertian Desain Industri

Pengertian Desain Industri sebagaimana dalam ketentuan tersebut menjadi tidak relevan lagi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Definisi normatif Desain Industri sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:¹²

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam posisi tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan”.

¹¹ Agus Sachari dalam Muhamad dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, 2014, Bandung: PT Citra Aitya Bakti, hal 294

¹² Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

3. Syarat Perlindungan Desain Industri

Desain Industri yang mendapat perlindungan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 UU Desain Industri adalah:

- (1) Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
- (3) Pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Dalam Pasal 3 UU Desain Industri :

“Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, Desain Industri tersebut:

- a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan.

4. Subyek Desain Industri

Pasal 6 UU Desain Industri, menyebutkan:

- (1) yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain;
- (2) dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama. Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 7 UU Desain Industri:

- (1) jika suatu desain dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri dikerjakan kecuali ada perjanjian lain

antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas;

- (2) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas; jika suatu Desain Industri di buat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 8 UU Desain Industri:

Ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 tersebut di atas tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri.

5. Lingkup Hak Desain Industri

Lingkup Hak Desain Industri diatur dalam Pasal 9 UU Desain Industri.

Lingkup Hak Desain Industri:

- (1) Pemegang hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desai Industri;
- (2) Pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dan pemegang hak Desain Industri.

6. Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Hak Desain Industri diberikan oleh negara atas dasar Permohonan. Secara normatif, diisyaratkan untuk lahirnya hak tersebut harus dilakukan dengan cara dan prosedur tertentu. Antara lain disyaratkan melalui suatu permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat

Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- (2) Permohonan yang diajukan secara tertulis tersebut harus ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Di dalam surat Permohonan pendaftaran harus memuat :
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan:
 - a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pendesain.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
- (6) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

7. Asas Hukum Perlindungan Desain Industri

Di samping berlakunya asas-asas (prinsip hukum) hukum benda terhadap hak atas desain

industri, asas hukum yang mendasari hak ini adalah:

- a. asas publisitas;
- b. asas kemanunggalan (kesatuan);
- c. asas kebaruan

8. Pengalihan Hak Dan Lisensi

Sejalan dengan asas-asas hukum benda, maka sebagai hak kebendaan Hak atas Desain Industri juga dapat berakhir atau beralih dan dialihkan dengan cara:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. perjanjian tertulis; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

9. Pembatalan Pendaftaran

Ada dua cara pembatalan pendaftaran hak atas desain industri.

- 1) atas dasar permintaan pemegang hak desain industri;
- 2) atas dasar gugatan

10. Akibat Pembatalan Pendaftaran

Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut. Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.

11. Penyelesaian Sengketa

Pemegang Hak Desain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan berupa:

- (1) gugatan ganti rugi; dan/atau
- (2) penghentian semua perbuatan sesuai yang melekat di atasnya.

Gugatan Desain Industri ditujukan ke Pengadilan Niaga. Selain penyelesaian gugatan di Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui:

- a. Arbitrase;
- b. atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

12. Penetapan Sementara Pengadilan

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri;
- b. penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri.

Dalam hal surat penetapan sementara telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenal tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk di dengar keterangannya.

Dalam hal hakim pengadilan niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim pengadilan niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut.

Dalam hal penetapan sementara Pengadilan Niaga dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut.¹³

13. Tuntutan Pidana

Tindak pidana terhadap pelanggaran hak atas desain industri adalah delik aduan. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berhak yakni, pemegang hak atas penerima hak.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, ancaman pidana terhadap kejahatan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau

¹³ *Ibid*, hal. 487

Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Sedangkan untuk penyidik atas tindak pidana tersebut selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.

Penyidik sebagaimana dimaksud tersebut di atas berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang Desain Industri;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Industri;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Industri; dan/atau
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal

107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Desain Industri dalam kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual tidak terlepas dari keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian-perjanjian Internasional di bidang perdagangan. Dengan ikut serta dalam perjanjian WTO, Indonesia telah meratifikasi WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian Indonesia harus memberlakukan TRIPs sebagai ketentuan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual, dimana dalam hukum TRIPs terdapat 7 (tujuh) bidang HKI salah satunya adalah *Industrial Design* atau Desain Industri. Di Indonesia Desain Industri di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Perlindungan hukum Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, didasarkan pada konsep negara hukum. Negara hukum mengatur bahwa segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Salah satu unsur negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar perlindungan hukum Hak Desain Industri. Perlindungan hukum meliputi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Dengan adanya undang-undang desain industri memberikan perlindungan kepada pendesain untuk mencegah dan menyelesaikan terjadinya sengketa di bidang Desain Industri. Dengan adanya perlindungan terhadap pemegang hak Desain Industri membuat para pendesain untuk lebih kreatif dan produktif dalam mencipta dan menghasilkan karya-karya desain industri. Dan dalam pengaturan hukum Desain Industri yang terpenting dalam pengajuan hak adalah berkaitan dengan unsur kebaruan dalam ciptaan karya Desain Industri

B. SARAN

1. Pengaturan hukum hak Desain Industri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri. Dan sangat penting dalam pelaksanaan undang-undang ini perlu terus menerus disosialisasikan kepada masyarakat tentang isi dari pada undang-undang ini sehingga masyarakat lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana cara pendaftaran hak desain industri serta biaya-biaya yang berkaitan dengan pendaftaran hak desain industri.
2. Perlindungan hukum hak Desain Industri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, mensyaratkan kepada pencipta hak desain industri adalah adanya unsur kebaruan. Sehingga sangat penting bagi pencipta berkaitan dengan unsur kebaruan ini untuk segera didaftarkan ke kantor Direktorat Jenderal HKI sehingga mendapatkan perlindungan hukum melalui diterbitkannya sertifikat pemegang hak desain industri. Jangan sampai produk yang sudah beredar mudah ditiru dan didaftarkan oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sardjono, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Cetakan Pertama, Nuansa Aulia.
- Agus Sachari, 1986, *Paradigma Desain Indonesia*, Jakarta: Cetakan Pertama, Rajawali.
- Amiruddin., Zanal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Japan Patent Office, 2007, *Industrial Property Rights-Standar Text-book (General Information)*, Tokyo, JPO/JIII.
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Lindsay et al, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni.
- Merry Elisabeth Kalalo, 2015 *Buku Ajar HKI*, Manado: Cetakan Pertama Unsrat Press.
- Muhamad dan Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aitya Bakti.
- Patricia Loughlan, 1998, *Intellectual Property: Creative and Mardney, LBC, Information Services*.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Saidin OK, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Raharjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Cetakan Pertama Graha Ilmu.
- UNCTAD-ICTSD, 2005, *Project in IPRs and Substanable Development, Resouce Book on TRIPs and Development*, New York, Cambridge University Press.
- Usep Ranawijaya, 1983, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Willian C. Revelos, 1995, *Patent Enforcement Difficulties in Japan: Are There Any Satisfactory Solution for The United States?'*, *George Washington Journal of Internasional Law and Econmy*. Vol.29
- WIPO, 2006, *Making A Mark-An Introduction to Trademarks for Small anf Medium-sized Enterprises, Genva, WIPO*.

Sumber Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Sumber lainnya:

- <http://dididasilva1996.blogspot.co.id/2016/04/kasus-desain-industri.html>
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
- <http://fitrihidayat-ub.blogspot.co.id/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>